



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 302 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati bantaeng dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor :270/102/Kesbangpol/X/2024, Nomor : 760/PP.01.2-NPHD/7303/3/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022, Tanggal 05 Agustus Tahun 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
 3. Surat Penetapan Pemenang Nomor 327/PP.06.2-SD/7303/2024, tanggal 8 Mei 2024 perihal Penetapan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...

- KEDUA : Maskot sebagaimana dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024;
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 302 Tahun 2024
TANGGAL : 1 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG
TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG TAHUN 2024

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTENG

si **KATAN**
SIAP PILKADA BANTAENG



DESKRIPSI

Sikatan Lompobattang burung endemik Bantaeng atau nama latin "*Ficedula Bonthaina*" di Sulawesi Selatan yang terancam punah. Dalam data International Union for Conservation of Nature (IUCN) berada dalam status EN atau Endangered. 2 langkah lagi menuju status punah di habitat aslinya. Fauna ikonik ini layak diabadikan dalam bentuk **Maskot** sebagai wujud partisipasi dalam **pelestariannya**.

B. Penjelasan Maskot:

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 yaitu SI KATAN. Maskot ini mengambil rupa Burung. Secara filosofis SIKATAN lompobattang burung endemik Bantaeng, Sul Sel yang terancam punah. Dalam data Internasional Union for Conservatuon of Nature (IUCN) berada dalam status EN atau Endangered, atau 2 langkah lagi menuju status punah di habitat aslinya.
2. Cui-cui atau SI KATAN adalah fauna ikonik yang layak diabadikan dalam bentuk maskot sebagai wujud partisipasi dalam pelestariannya. Burung berukuran kecil 10-11 cm ini menggunakan ikat kepala berwarna merah sebagai pelambang statusnya yang berlogo merah pada Indikatir IUUCH yakni EN atau Endangered.
3. Terdapat 7 unsur pembentuk SI KATAN, yakni 1; Kepala, 2; Sayap, 3; Baju, 4; Ikat Kepala, 5; Celana, 6; Sepatu, 7; Ekor. Melambangkan 7 angka yang sakral sebagai angka yang disepakati tanggal hari Jadi Kabupaten Bantaeng.
4. Bentuk dasar badan SI KATAN berbentuk persegi. Dalam ilmu psikologi bentuk persegi atau kotak dapat menggambarkan proporsi keseimbangan dan profesionalisme.
5. Celana SI KATAN dengan bentuk dasar segi tiga terbalik yang biasanya berwarna biru dalam alkimia, melambangkan air yang memiliki makna pemurnian, penyembuhan dan kedamaian. Hal ini merepresentasikan agar Pilkada 2024 berlangsung sejuk dan damai.
6. Warna Orange disekitar paruh adalah wujud semangat dan optimisme. Paruh sendiri merupakan corong suara, sehingga diharapkan setiap suara yang tersalurkan berlandaskan semangat politik dan optimis kepada para calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2024
7. Warna coklat pada tubuh SI KATAN melambangkan ketenangan, kesederhanaan dan sifat membumi. Warna coklat yang mendominasi Maskot SI KATAN agar sifat membumi senantiasa menjadi pengendali dalam pribadi pemimpin nantinya.
8. Warna putih dan biru pada maskot SI KATAN sebagai pelambang harmonisasi antara seluruh elemen di suatu daerah adalah hal yang mendasar.

C. Kententuan Penggunaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 dapat menjadikan Maskot SI KATAN sebagai bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flayer, postcard*, dan sebagainya), dan 4 dimensi (*kostum maskot, boneka, badut, balon udara*, dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

